



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KERTANEGARA

2023

KECAMATAN KERTANEGARA

Jl. Raya Kertanegara nomor 7

Telp : (0281) – 6599881

Email : kertanegara@purbalinggakab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempumaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kertanegara, Januari 2024
Camat Kertanegara



WAHYU D PAMUNGKAS, S.STP
NIP. 19790108 199711 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kertanegara tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kertanegara dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.599.707.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.551.995.994,00,- atau mencapai 97,02 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 adalah **Sangat Tinggi**

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertanegara telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan.....	9
C. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERA	11
1. Rencana Strategis.....	11
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
3. Anggaran Tahun 2023.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Perangkat daerah	15
B. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertanegara	11
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 2.4	: Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023	14
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kerja	15
Tabel 3.2	: Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 3.4	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tahun 2023	17 16
Tabel 3.5	: Kategori Mutu Pelayanan	17
Tabel 3.6	: SKM Unit Layanan Kecamatan Kertanegara	18
Tabel 3.7	: Unsur Persyaratan	19
Tabel 3.8	: Unsur Sistem, Mekanainsme dan Prosedur	19
Tabel 3.9	: Unsur Waktu Pelayanan	20
Tabel 3.10	: Unsur Biaya/Tarif	20
Tabel 3.11	: Unsur Prodk Spesifikasi jenis pelayanan	21
Tabel 3.12	: Unsur Kompetensi Pelaksana	21
Tabel 3.13	: Unsur Perilaku Pelaksana	22
Tabel 3.14	: Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	22
Tabel 3.15	: Unsur Sarana dan Prasarana	23
Tabel 3.16	: Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan	25
Tabel 3.17	: Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP perkomponen Tahun 2023	25
Tabel 3.18	: Capaian Kinerja tahun ini dan tahun lalu	26
Tabel 3.19	: Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kertanegara per Sasaran Tahun 2023	28
Tabel 3.20	: Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	29
Tabel 3.21	: Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2023	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB I

PENDAHUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kertanegara Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kertanegara Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2022. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Kertanegara

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga seluas

3.802.000 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.103.000 ha atau sekitar 29% dari wilayah Kecamatan Kertanegara sedangkan sisanya sebesar 2.699.000 ha merupakan lahan kering. Di Kecamatan Kertanegara terdapat 11 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Kertanegara dengan penduduk sebesar 39.444 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 20.221 jiwa (51,26%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 19.223 jiwa (48,74%).

c. Pegawai pada Kecamatan Kertanegara

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Kertanegara pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 10 orang
- Tenaga kontrak : 3 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan organisasi kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dimaksud adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok jabatan fungsional;
- g. Kelurahan.

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah :

- 1. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan, mempunyai fungsi:
 - 1). Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 - 2). Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 - 3). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;

- 4). Pengekoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
 - 5). Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - 6). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 7). Pengekoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - 8). Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.
 - 9). Pengekoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
 4. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

7. Kelurahan mempunyai tugas membantu mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

dan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan ; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

8. Adapun uraian tugas dan fungsi di kelurahan adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan.
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi Pemerintahan, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan kelurahan, pemberdayaan kelurahan/lomba desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), Karangtaruna dan

Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pendataan potensi dan profil kelurahan.

- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Kertanegara tahun 2020 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN :

Halaman Judul Kata

Pengantar Ikhtisar

EksekutifDaftar Isi

Daftar Tabel Daftar

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum**
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Kondisi Umum Kecamatan
 - 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Maksud Dan Tujuan**
- C. Sistematika Penulisan**

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis**
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
- D. Anggaran Tahun 2022**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama**
- B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis**
- C. Akuntabilitas Keuangan**
- D. Prestasi dan Penghargaan**

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :
"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasar Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertanegara
Tahun 2023

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat
			Meningkatnya implementasi nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN
KERTANEGARATAHUN 2023

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	87
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	64

3. ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kertanegara pada tahun 2023 dianggarkan melalui Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kertanegara setelah perubahan sebesar Rp. 1.599.707.000,00,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 1.599.707.000,00,- dan anggaran

belanja modal sebesar Rp. 0,00,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun
2023

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	1.438.290.000	1.393.300.094	96,87
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public	42.870000	41.449.000	99,88
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	44.772.000	44.736.900	99,92
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	26.200.000	25.700.000	98,09
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.910.000	27.910.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	19.665.000	18.900.000	96,11

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Kertanegara melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{100\% \text{ Target kinerja}} \times 100$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja adalah untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan

kegiatan/program dan kebijakan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian (100 %)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan		Indek kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	87,00	87,86	100,98
		Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,00	87,86	100,98
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	64,00	61,06	95,40

Dalam laporan ini Kecamatan Kertanegara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

1.1 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tahun
2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,00	87,86	100,98	90.00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target indicator kinerja sebesar 87,00 dapat direalisasikan sebesar 87,86 atau tercapai 100,98 %, hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Berhasil yaitu realisasi diatas 100 %

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuessioner tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah responden : 302 responden
- b. Nilai IKM : **87,86**
- c. Kategorisasi Mutu : Pembuatan KTP/KK dan Pelayanan Legalisasi dll
Dengan kategori **Baik**

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Kategori
Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Kertanegara.

Tabel 3.6
SKM Unit Layanan Kecamatan Kertanegara

No	Unsur Layanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persyaratan	99,57	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	86,17	B	Baik
3	Waktu Penyelesaian	95,12	A	Sangat Baik
4	Biaya/tarif	83,70	B	Baik
5	Produk spesifikasi Jenis Layanan	86,10	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	86,25	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	86,75	B	Baik
8	Sarana dan Prasarana	82,02	B	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	85,85	B	Baik
UNIT LAYANAN		87,86	B	Baik

Sumber: data primer diolah 2023.

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Kertanegara Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 87,86. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat beberapa unsur Persyaratan dengan nilai 99,57. sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur Sarana dan Prasarana (82,02).

Dari data Tabel tersebut diatas dapat di analisa sebagai berikut ;

Analisis Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Prima dengan “ Jargon “ Melayani Dengan Sepenuh Hati yang menjadikan Kecamatan Kertanegara terus berupaya sebaik mungkin meningkatkan kualitas pelayanan dengan membenahi berbagai sisi pelayanan demi terciptanya kualitas pelayanan yang baik dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.

1. Persyaratan

Tabel 3.7

Unsur Persyaratan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persyaratan	-	-	4	298	302
		-	-	1,32%	98,67%	100%

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh data hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator persyaratan pelayanan bahwa masyarakat memberikan persepsi baik. Dari 302 responden yang mengisi di aplikasi alpukat untuk 298 responden mengisi kategori sangat baik Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

2. Sistem ,Mekanisme dan Prosedur

Tabel 3.8

Unsur Sistem ,Mekanisme dan Prosedur

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sistem ,Mekanisme dan Prosedur	-	-	167	135	302
		-	-	55,29%	44,71%	100%

Berdasarkan data hasil penelitian dan setelah dilakukan tabulasi data maka diperoleh kenyataan bahwa persepsi responden menyatakan kondisi pelayanan di Kecamatan Kertanegara yang berhubungan dengan unsur prosedur pelayanan tersebut diatas sudah baik .Dari 302 responden hamper separuhnya memberikan respon yang baik terhadap unsur sitem, mekanisme dan prosedur

Hal ini dikarenakan adanya informasi yang jelas dari pihak Kecamatan baik berupa papan pengumuman ,sosialisasi lewat desa maupun informasi yang lain yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan ini.

Masyarakat merasa sangat terbantu sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh kecamatan terutama dalam hal sosialisasi mengenai prosedur dan tata cara

memperoleh layanan Pembuatan KTP/KK, sehingga sangat jelas bagi mereka tentang apa yang harus disertakan dan dipersiapkan.

Dengan melihat tingkat persepsi masyarakat ini menandakan bahwa masyarakat sangat menginginkan adanya kejelasan informasi dan prosedur pelayanan yang terbuka guna memperoleh layanan KTP/KK dan Legalisasi surat-surat lainnya, Prosedur yang jelas dan mudah dimengerti merupakan harapan masyarakat untuk memperoleh Pelayanan.

3. Waktu Pelayanan

Tabel 3.9

Unsur Waktu Pelayanan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Waktu Pelayanan	-	13	36	253	302
		-	4,30%	11,92%	83,77%	100%

Hasil survey bahwa responden memberikan persepsi terhadap unsur layanan Waktu pelayanan adalah baik. Hampir seluruh responden memberikan nilai baik pada unsur waktu pelayanan dengan angka 83,77% dengan kategori sangat baik. Hal ini bisa disebabkan karena di Kecamatan Kertanegara sudah ada pegawai yang khusus menangani baik urusan KTP/KK maupun Legalisasi surat-surat lainnya. Sehingga masyarakat datang bisa langsung dilayani dengan cepat.

4. Biaya/tarif

Tabel 3.10

Unsur Biaya/tarif

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Biaya/tarif	-	-	197	105	302
		-	-	65,24%	34,76%	100%

Dengan berlakunya UU No 24 Tahun 2013 Pasal 79 A Bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK, KTP e, Akte Kelahiran, Akte

Perkawinan, Akte Kematian, Akte Perceraian, Akte Pengakuan hak dan lain lain) tidak dipungut biaya/gratis.untuk unsur Biaya/tarif dengan kategori baik.Dengan berlakunya Undang- undang tersebut maka masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa langsung dilayani tanpa harus membayar/gratis.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Tabel 3.11

Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	-	-	168	134	302
		-	-	55,62%	44,37%	100%

Responden menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang dihasilkan sudah sesuai dengan Standar pelayanan, hal ini dapat di tunjukan dengan prosentase responden yang memilih baik sebesar 55,62 %

6. Kompetensi Pelaksana

Tabel 3.12

Unsur Kompetensi Pelaksana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kompetensi Pelaksana	-	-	166	136	302
		-	-	54,97%	45,03%	100%

Responden memberikan persepsi sangat baik terhadap Indikator Kompetensi Pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan teknis komputerisasi memang sudah tidak diragukan lagi karena SDM yang ada merupakan tenaga yang terlatih dalam bidangnya dan juga berpengalaman dalam hal pelayanan pembuatan KTP, KK , surat pindah antar kecamatan dan antar Kabupaten

7. Perilaku Pelaksana

Tabel 3.13

Unsur Perilaku Pelaksana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perilaku Pelaksana	-	-	159	143	302
		-	-	52,65%	47,35%	100%

Indikator Perilaku Pelaksana merupakan tingkat kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesopanan dan keramahan petugas adalah bentuk penghargaan mereka terhadap masyarakat selaku pengguna jasa. Hal semacam ini sangat dirasakan sekali oleh masyarakat, bila mereka dilayani dengan baik dan sopan serta menghargai masyarakat maka tingkat kepuasan masyarakat di kecamatan tentunya akan meningkat.

Berdasarkan hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa responden memberikan persepsi penilaian **baik** terhadap indikator Perilaku Pelaksana dan keramahan petugas. Menurut masyarakat petugas dalam memberikan pelayanan disertai dengan sikap yang ramah, sopan serta menghargai keadaan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Tabel 3.14

Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	-	30	157	115	302
		-	9,93%	51,98%	38,07%	100%

Dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaduan dari masyarakat meskipun langsung dikelola/ditindak lanjuti oleh pihak Kecamatan, namun ada beberapa masyarakat yang merasa kurang puas terhadap indikator ini, sehingga kedepan

perlu di tingkatkan lagi mengenai pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan.

9. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.15 Unsur Sarana dan Prasarana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sarana dan Prasarana	-	5	163	134	302
		-	1,65%	53,97%	44,37%	100%

Dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah memberikan kenyamanan bagi masyarakat hal ini dapat diketahui dari sebanyak 163 responden memberikan nilai dengan kategori baik

Berikut Tabel Target IKM Tahun 2023 dan beberapa Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,86	86,62	85,49	84,62
Pesentase Pencapaian (%)		100,98	100,72	100,57	100,73

Dari Tabel diatas diperoleh bahwa persentase pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai > 100 (diatas 100 persen) dengan kriteria penilaian sangat berhasil. Dapat dikatakan bahwa Nilai IKM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran diatas terdapat hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima
2. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan.
3. Belum tersedianya blanko KTP secara memadai

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan semua pelaksana pelayanan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang telah ditetapkan
2. Komitmen dari Pemkab Purbalingga terhadap kualitas pelayanan public hendaknya disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam hal pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kantor. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemenuhan sarana prasarana pelayanan

3. Berkoordinasi dengan Dinas terkait, jika ada masyarakat yang membutuhkan KTP untuk langsung mencetak di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.2 Capaian Kinerja Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Target Akhir
Meningkatnya Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	64,00	61,06	95,40	70,00

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2023 yaitu 61,06 dari target 64,00 atau tercapai 95,40 %.

Nilai Masing – masing indicator dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi Nilai SAKIP perkomponen Tahun 2023

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,80	6,30	9,00	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	2,25	3,75	8,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	6,25	14,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,60	18,45	28,00	61,06

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Kertanegara memperoleh nilai 61,06 dengan kategori **B (Baik)**. Penilaian tersebut menggambarkan bahwa AKIP Kecamatan Kertanegara baik, namun demikian masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 3/unit kerja. Dengan demikian atas hasil evaluasi tersebut Kecamatan Kertanegara perlu

melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan kriteria penilai dari masing – masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Kinerja Pemerintahan Daerah dapat diukur dengan membandingkan capaian kinerja di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nilai Capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun lalu

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Target 2023	Realisasi	Capaian	Target Akhir
Meningkatnya Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	62,00	55,51	89,53	64,00	61,06	95,40	70,00

Dari table diatas diperoleh persentase capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 hal ini dikarenakan sudah semakin meningkatnya pemahaman SAKIP oleh para ASN di lingkungan Kecamatan Kertanegara. Meskipun nilai SAKIP dalam kategori **BAIK**, namun masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, diantaranya :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya diformalkan (tanda tangan, stempel dan tanggal)
- b. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja pada perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja tidak semuanya SMART sesuai dengan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021
- c. Tujuan Utama Dokumen Perencanaan (Renjana Kerja) belum selaras dengan IKU dan Renstra
- d. Belum semua Perjanjian Kinerja yang dibuat Pegawai selaras dengan SKP

2. Pengukuran Kinerja

- a. Atasan langsung belum secara konsisten melakukan pemantauan

- pengukuran capaian kinerja pegawai dibawahnya
- b. Belum ada aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan ata dan pengukura capaian kinerja
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Informasi dalam dokumen laporan kinerja belum seluruhnya menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, serta analisis atas factor – factor peyebab keberhasilan /kegagalan pencapaia kinerja belum memenuhi kualitas/pendalaman yang memadai
 - b. Informasi dalam laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Kecamatan Kertanegara telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal terkait SAKIP, sehingga sebagaian anggota tim belum menjalankan peranya secara maksimal

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam Implementasi SAKIP sebagai berikut :

1. Masih kurangnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan implementasi SAKIP
2. Kegiatan yang dilaksanakan belum didokumentasikan secara lengkap
3. Belum adanya pengukuran kinerja secara periodic

Solusi :

1. Memformalkan seluruh dokumen Perencanaan Kinerja
2. Menyesuaikan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sesuai dengan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021
3. Tujuan Utama Dokumen Perencanaan (Renjana Kerja) disesuaikan dengan IKU dan Renstra
4. Semua Perjanjian Kinerja yang dibuat Pegawai diselaraskan dengan SKP
5. Atasan langsung berusaha secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai dibawahnya
6. Mengusulkan/memberi masukan kepada Dinas Terkait untuk membuat aplikasi e-sakip
7. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja diupayakan memuat pencapaian kinerja,

analisis atas factor penyebab keberhasilan/kegagalan

8. Memberikan Pemahaman kepada semua Pegawai akan pentingnya Pencapaian Kinerja
9. Memberikan Pemahaman lebih kepada Tim Penerapan SAKIP Internal untuk menjalankan tugasnya secara maksimal.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kertanegara yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan .Kertanegara
Per Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	161.417.000	158.695.900	98,31
2	Meningkatnya iplementasi SAKIP Kecamatan	1.438.290.000	1.393.300.094	96,87

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Kertanegara tahun 2023.

Analisis efesiensi penggunaan sumber daya

Dengan jumlah SDM yang terbatas ternyata Kecamatan Kertanegara mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan SDM yang ada dioptimalkan secara maksimal. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2023

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kierja			Realisasi Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	87,00	87,86	100,98	161.417.000	158.695.900	98,31	2,67 %
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	64,00	61,06	95,40	1.438.290.000	1.393.300.094	96,87	-1,47 %

Sedangkan untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian sasaran
Tahun 2023

No	Tujuan/sasaran	Indikator Klerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,98	158.695.900	98,31
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP	95,40	1.393.300.094	96,87

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kertanegara

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP bagi Kantor Kecamatan Kertanegara juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kertanegara Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Kertanegara Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian	Kriteria
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,98	Sangat Berhasil
2	Nilai SAKIP Kecamatan	95,40	Baik

2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Kertanegara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kertanegara kedepan. Meskipun

Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan satu indikator kinerja melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
3. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.


Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Kertanegara dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kertanegara, Januari 2024
Camat Kertanegara



WARYUDI PAMUNGKAS, S.STP
NIP. 19790108 199711 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KERTANEGARA
KEADAAN 31 DESEMBER 2023**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUTRISNO, S.Sos**
Jabatan : Plt. CAMAT KERTANEGARA
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**
Jabatan : BUPATI PURBALINGGA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM



SUTRISNO, S.Sos

NIP. 19690711 19903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kecamatan Kertanegara

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	87

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.485.115.000	Dau
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12.870.00	Dau
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.910.000	Dau
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.772.000	Dau
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.665.000	Dau
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	26.200.000	Dau
		1.623.532.000	

Pihak Kedua,


DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Pihak Pertama,


SUTRISNO, S.Sos
NIP. 19690711 19903 1 007